

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 148/K6/PT/2015**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat** :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Pemerintah Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
8. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.
- Memperhatikan** : Usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal Nomor: 134/STIKES/III/2015 tanggal 23 Maret 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015

Nama : Andriyani Mustika Nurwijayanti, S.Kep., Ns., M.H.  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 20 Desember 1978  
Pendidikan terakhir : S-2, Ilmu Hukum, 02-08-2011  
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-08-2008, S-1  
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-08-2008  
Masa kerja jabatan : 6 tahun 5 bulan  
Tempat tugas : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 31 Maret 2015

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Kepala Bagian Umum Kopertis Wilayah VI



Hendradi Sulistyawan

NIP. 196112311986081001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal